



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak yang berhadapan dengan Hukum;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 14 Desember 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Panjaitan, Nomor 67, Rt. 017, Rw. 005, Mantrijeron, Mantrijeron, Yogyakarta / Dusun Krapyak Kulon, Nomor 358, Rt 011, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh PURWATININGSIH, S.H., CM, CTL, CPCLE, dan UNING HARDANTI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM "HANDAYANI" yang beralamat di Jalan Yogya Wonosari, KM27, Bunder, Patuk, Gunungkidul berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bantul Nomor 171/SK.Pid/2022/PN Btl, tanggal 16 Agustus 2022;

Dipersidangan Anak didampingi Bapak dan Ibu kandungnya yang bernama MUSTAROKHIM dan HERI SUPARSIH;

Dipersidangan hadir Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Wonosari bernama PEDRO SOARES;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/73/LPN/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 atas nama Anak Yang berhadapan dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh PEDRO SOARES, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berkas perkara dengan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Penasihat Hukum Anak, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Yang berhadapan dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Yang berhadapan dengan Hukum berupa pembinaan dalam lembaga dengan cara ditempatkan di Pondok pesantren Al Munawir Komplek Al Kandiya selama 9 (sembilan) bulan dan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang /pegangan dari besi pipa dengan panjang 50 cm atau lolipop dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AA 3213 QT warna putih hijau dikembalikan kepada anak Yang berhadapan dengan Hukum
4. Menetapkan agar Yang berhadapan dengan Hukum supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Anak berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 demi kepentingan terbaik bagi Anak merekomendasikan tindakan berupa pembinaan dalam Lembaga di tempatkan di Pondok Pesantren Al Munawir sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Adapun pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Selama menjalani pembinaan di Pondok Pesantren Al Munawir klirn anak diharapkan memperdalam norma agama maupun norma hukum yang berlaku.
2. Memberikan kesempatan kepada klien anak untuk memperbaiki diri dan menatap masa depannya dengan tetap meneruskan pendidikannya, karena saat melakukan tindak pidana usia klien baru genap 15 tahun dan masih siswa aktif kelas VII di SMP Negeri 13 Yogyakarta, (Pasal 60 UU RI No.20 Tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya masa pembinaan pada Lembaga di tempatkan di Pondok Pesantren Al Munawir, karenanya Anak merupakan korban dari salah pergaulan, oleh karena itu mohon kepada Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan nota pembelaan (*pledoi*) Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa telah didengar permohonan Ayah kandung Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak Yang berhadapan dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2021 bertempat di Dusun Godegan, Tamantirto, Kasihan Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula anak saksi Salwa merasa kepalanya pernah dibenturkan oleh anak Yang berhadapan dengan Hukum kemudian saksi Salwa bercerita kepada saksi Bagus Prasetyo Wibowo tentang hal tersebut lalu selang beberapa hari anak Yang berhadapan dengan Hukum dan saksi Bagus bertemu dan saksi Bagus meminta klarifikasi kepada anak Yang berhadapan dengan Hukum, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 anak Yang berhadapan dengan Hukum bertemu dengan saksi Salwa, lalu anak Yang berhadapan dengan Hukum meminta saksi Salwa untuk mengantar bertemu dengan saksi Bagus karena masih ada yang perlu dibicarakan lalu saksi Salwa mengantarkan anak Yang berhadapan dengan Hukum dan saksi Bayu ke Godegan untuk bertemu saksi Bagus dan menyelesaikan masalah, kemudian sesudah bertemu saksi Bagus dan menyelesaikan masalah anak Yang berhadapan dengan Hukum sempat mengumpat dan mengatai saksi Salwa "asu" dan dikira mengatai saksi Bagus lalu saksi Anggita Danis yang curiga dengan sikap duduk anak Yang berhadapan dengan Hukum yang tidak nyaman kemudian menggeledah dan menemukan 1 (satu) senjata tajam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulat yang sudah di modifikasi dengan diberi gagang/pegangan dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 50 cm (Lollipop).

- Bahwa maksud Anak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah di modifikasi dengan diberi gagang/pegangan dari besi pipa dengan panjang kurang lebih 50 cm (Lollipop) adalah untuk berjaga-jaga dan tidak sesuai peruntukannya karena anak Yang berhadapan dengan Hukum adalah seorang pelajar dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU Drt No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, tanggal 31 Desember 2021, yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

1. Klien atas nama Anak Yang berhadapan dengan Hukum lahir di Bantul, 14 Desember 2006 dari pasangan Bapak Mustarokhim dan Ibu Heri Suparsih. Klien tumbuh dan berkembang dalam kondisi keluarga yang cukup harmonis. Setelah lulus Sekolah Dasar klien tumbuh menjadi anak yang pendiam dan tertutup jarang menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada orang tuanya, klien lebih suka menceritakan permasalahannya kepada teman daripada kepada kedua orang tua kandungnya sendiri.
2. Klien masih tercatat siswa aktif kelas VII di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta;
3. Klien melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam hanya untuk menjaga diri jika terjadi tawuran untuk menakut-nakuti lawannya;
4. Selama menjalani proses hukum, klien dapat menerima dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum, membuat keluarga sedih, malu dan dapat meresahkan warga masyarakat. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
5. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah :
 - a. Klien ingin menunjukkan jati dirinya dihadapan teman-temannya bahwa dirinya mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan cara sendiri tanpa memikirkan dampak atau akibatnya;
 - b. Kurangnya pendidikan informal dalam keluarga tentang nilai-nilai keagamaan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



putusan. **malik Rendahnya kesadaran hukum** yang dimiliki oleh klien sehingga membuat

d. Kurangnya control/pengawasan langsung orangtua terhadap aktifitas klien diluar rumah bersama teman-temannya.

1. **Saksi ANGGITA DANIS SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nomenklatur (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter adalah benar yang dibawa oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mempunyai izin untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai pelajar;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, bukan merupakan barang pusaka atau barang yang di lindungi oleh negara;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, jika melukai seseorang akan menyebabkan terluka bahkan kematian;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter dibalik bajunya agar tidak diketahui;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau yang sebelumnya dikendarai oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi ANGGITA DANIS SAPUTRA tersebut, Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO kenal dengan Anak YANG

BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO hanya sebatas kenal saja dengan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa sebelumnya Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO memang ada masalah dengan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO dengan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bermula dari Saksi Anak Saksi yang merupakan pacar dari Saksi Anak BAGUS PRASETYO WIBOWO menceritakan kepada Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO kalau kepalanya pernah dibenturkan di speedometer sepeda motor oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, pada saat Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO mengantar Saksi Anak Saksi pulang dan ditengah perjalanan bertemu dengan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM selanjutnya Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO meminta klarifikasi atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kepada Saksi Anak Saksi;
- Bahwa Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO merasa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak menerima atas permintaan klarifikasi yang dilakukan oleh Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO dan Saksi Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2022, Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan Saksi Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih hijau dengan plat nomor AA 3212 QT bertemu dengan Saksi Anak Saksi dan meminta kepada Saksi Anak Saksi untuk mengantarkan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Anak Saksi bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Saksi mengantarkan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan Saksi Anak Saksi untuk bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO di daerah Dusun Godegan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO mendengar Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengumpat "anjing" kepada Saksi SALWA NOVIA AGUSTIN dan membuat Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO tidak terima;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** **kehadiran** **Saksi** ANGITA DANIS SAPUTRA yang datang langsung

memeriksa baju dan pakaian Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diri dan pakaian Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter yang diselipkan atau dimasukkan di celana bagian depan dimana posisi gagang dibawah dan mata gergaji di atas tertutup pakaian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter adalah benar yang dibawa oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mempunyai izin untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai pelajar;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, bukan merupakan barang pusaka atau barang yang di lindungi oleh negara;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, jika melukai seseorang akan menyebabkan terluka bahkan kematian;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter dibalik bajunya agar tidak diketahui;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau yang sebelumnya dikendarai oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Anak BAGUS PRASETYO WIBOWO, Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberikan tidak keberatan dan membenarkan;

- 3. Saksi Anak Saksi**, didampingi oleh Ibu kandung SARTINI serta pekerja sosial, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Anak Saksi kenal dengan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
 - Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM diamankan karena memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam1 (satu) buah senjata tajam mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter;
 - Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM diamankan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB beralamat di Dusun Godegan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2022, Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi Anak Saksi dan meminta kepada Saksi Anak Saksi untuk mengantarkan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Anak Saksi mengantarkan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan Saksi Anak Saksi untuk bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO didaerah Dusun Godegan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa selanjutnya Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO mendengar Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengumpat "*anjing*" kepada Saksi Anak Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi ANGGITA DANIS SAPUTRA yang datang langsung memeriksa baju dan pakaian Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa selanjutnya~~ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam

mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter yang diselipkan atau dimasukkan di celana bagian depan dimana posisi gagang dibawah dan mata gergaji di atas tertutup pakaian;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih hijau dengan plat nomor AA 3213 QT dimana Saksi Anak Saksi yang mengendarai sedangkan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang memboncengnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter adalah benar yang dibawa oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mempunyai izin untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai pelajar;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, bukan merupakan barang pusaka atau barang yang di lindungi oleh negara;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, jika melukai seseorang akan menyebabkan terluka bahkan kematian;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter dibalik bajunya agar tidak ketahuan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau yang sebelumnya dikendarai oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Anak Saksi tersebut, Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Geblakan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM diamankan karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa awalnya Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mempunyai masalah dengan Saksi Anak Saksi yang merupakan pacar dari Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO dimana Saksi Anak Saksi menuduh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah membenturkan kepada Saksi Anak Saksi ke speedometer sepeda motor padahal Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada saat itu sedang bercanda;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau dimana Saksi Anak Saksi yang mengendarai sedangkan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membonceng;
- Bahwa setelah itu Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak Saksi bertemu dengan Saksi Anak Saksi dan mengatakan ingin bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO karena Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak terima atas tuduhan dari Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Saksi mengajak Saksi Anak Saksi dan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO di Dusun Godegan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM** terlebih dahulu sudah

mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter yang diselipkan atau dimasukkan di celana dalam bagian depan, posisi gagang di bawah dan mata gergaji di atas tertutup pakaian;

- Bahwa ketika akan bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO, Saksi Anak Saksi melihat senjata tajam diselipkan di sela celana dalam bagian depan, posisi gagang di bawah dan mata gergaji di atas tertutup pakaian dimana pada saat itu Saksi Anak Saksi mengatakan *"tidak usah membawa senjata tajam kan niatnya akan menyelesaikan secara baik-baik, saya tidak mau mengantar kalau buat masalah"* tetapi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM diam saja;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter yang dapat digunakan untuk memukul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter adalah benar yang dibawa oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mempunyai izin untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut;
- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai pelajar;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, bukan merupakan barang pusaka atau barang yang di lindungi oleh negara;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang bukti berupa senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, jika melukai seseorang akan menyebabkan terluka bahkan kematian;

- Bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter dibalik bajunya agar tidak diketahui;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau yang sebelumnya dikendarai oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Geblakan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa benar Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM diamankan karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa benar awalnya Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mempunyai masalah dengan Saksi Anak Saksi yang merupakan pacar dari Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO dimana Saksi Anak Saksi menuduh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah membenturkan kepada Saksi Anak Saksi ke speedometer sepeda motor padahal Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada saat itu sedang bercanda;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar setelah itu pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau dimana Saksi Anak Saksi yang mengendarai sedangkan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membonceng;

- Bahwa benar setelah itu Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak Saksi bertemu dengan Saksi Anak Saksi dan mengatakan ingin bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO karena Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak terima atas tuduhan dari Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO;
- Bahwa benar kemudian Saksi Anak Saksi mengajak Saksi Anak Saksi dan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO di Dusun Godegan, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa benar Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM terlebih dahulu sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter yang diselipkan atau dimasukkan di celana dalam bagian depan, posisi gagang di bawah dan mata gergaji di atas tertutup pakaian;
- Bahwa benar ketika akan bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO, Saksi Anak Saksi melihat senjata tajam diselipkan di sela celana dalam bagian depan, posisi gagang di bawah dan mata gergaji di atas tertutup pakaian dimana pada saat itu Saksi Anak Saksi mengatakan "*tidak usah membawa senjata tajam kan niatnya akan menyelesaikan secara baik-baik, saya tidak mau mengantar kalau buat masalah*" tetapi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM diam saja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter adalah benar yang dibawa oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa benar Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mempunyai izin untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut;
- Bahwa benar Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~menimbang~~ dengan gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter untuk menjaga diri;

- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai pelajar;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, bukan merupakan barang pusaka atau barang yang di lindungi oleh negara;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, jika melukai seseorang akan menyebabkan terluka bahkan kematian;
- Bahwa benar Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter dibalik bajunya agar tidak diketahui;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau yang sebelumnya dikendarai oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak Saksi;
- Bahwa benar Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai Anak apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Anak **YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Anak dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus perbuatannya dengan demikian Anak bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Anak) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, amunisi atau bahan peledak), dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Anak) setelah ada izin (sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu);

Menimbang, bahwa senjata adalah suratu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 Ayat (2) huruf (e) disebutkan pengertian senjata tajam dimana yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata tajam penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk bekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah Maklumat Kapolri Nomor Pol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 10 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Geblakan, Tamantirto, Kasihan, Bantul dan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM diamankan karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang ± (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, awalnya Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mempunyai masalah dengan Saksi Anak Saksi yang merupakan pacar dari Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO dimana Saksi Anak Saksi menuduh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah membenturkan kepada Saksi Anak Saksi ke speedometer sepeda motor padahal Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada saat itu sedang bercanda, setelah itu pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 00.30 WIB, Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau dimana Saksi Anak Saksi yang mengendarai sedangkan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membonceng, setelah itu Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak Saksi bertemu dengan Saksi Anak Saksi dan mengatakan ingin bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO karena Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak terima atas tuduhan dari Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO, kemudian Saksi Anak Saksi mengajak Saksi Anak Saksi dan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO di Dusun Godegan, Tamantirto, Kasihan, Bantul dimana Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM terlebih dahulu sudah mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 15001/Pid.B/2022/PN Btl

gagang mata gergaji dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter yang diselipkan atau dimasukkan di celana dalam bagian depan, posisi gagang di bawah dan mata gergaji di atas tertutup pakaian, ketika akan bertemu dengan Saksi BAGUS PRASETYO WIBOWO, Saksi Anak Saksi melihat senjata tajam diselipkan di sela celana dalam bagian depan, posisi gagang di bawah dan mata gergaji di atas tertutup pakaian dimana pada saat itu Saksi Anak Saksi mengatakan "*tidak usah membawa senjata tajam kan niatnya akan menyelesaikan secara baik-baik, saya tidak mau mengantar kalau buat masalah*" tetapi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM diam saja dan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter adalah benar yang dibawa oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mempunyai izin untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut dan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter untuk menjaga diri kemudian 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai pelajar dimana 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, bukan merupakan barang pusaka atau barang yang di lindungi oleh negara selanjutnya 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, jika melukai seseorang akan menyebabkan terluka bahkan kematian dimana Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter dibalik bajunya agar tidak ketahuan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya dikendarai oleh Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak Saksi, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak membawa senjata tajam** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”)** telah terpenuhi, maka Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”)** telah terpenuhi, maka Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 60 ayat 3 disebutkan **“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”** maka dengan memperhatikan hasil Hasil Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Anak berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Wonosari, hari Kamis, tanggal 30 Desember 2022 demi kepentingan terbaik bagi Anak merekomendasikan tindakan berupa pembinaan dalam Lembaga di tempatkan di Pondok Pesantren Al Munawir sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Adapun pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Selama menjalani pembinaan di Pondok Pesantren Al Munawir klirn anak diharapkan memperdalam norma agama maupun norma hukum yang berlaku.
2. Memberikan kesempatan kepada klien anak untuk memperbaiki diri dan menatap masa depannya dengan tetap meneruskan pendidikannya, karena saat melakukan tindak pidana usia klien baru genap 15 tahun dan masih siswa aktif kelas VII di SMP Negeri 13 Yogyakarta, (Pasal 60 UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan).

Menimbang, bahwa selain dari LITMAS telah didengar pendapat Bapak kandung MUSTAROKHIM yang menyatakan agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena ia sebagai orang tua akan membina dengan benar dan memperbaiki perilaku Anaknya untuk dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM melalui Penasihat Hukumnya didepan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya, Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimeter, yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul dan telah digunakan Pembuktian dipersidangan terhadap barang bukti tersebut ditakutkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau, yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul dan terhadap barang bukti tersebut telah digunakan Pembuktian dipersidangan terhadap barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dikembalikan kepada Anak Anak yang berhadapan dengan Hukum**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak bukan saja melanggar norma hukum tetapi juga melanggar norma agama, social, budaya yang agamis;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Anak selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, perlulah diperhatikan, bahwa Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Anak serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Anak, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan Anak menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak yang berhadapan dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata tajam**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak **Anak yang berhadapan dengan Hukum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, anak sebelum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha.go.id tanggal 6 (enam) bulan berakhir, melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum, ditambah syarat khusus, penempatan anak dalam pembinaan diluar lembaga di Pondok Pesantren Al munawir selama 1 (satu) tahun.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa mata gergaji yang sudah dimodifikasi dengan diberi gagang atau pegangan dari besi pipa dengan panjang \pm (kurang lebih) 50 (lima puluh) centimetre;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AA 3213 QT warna putih hijau;

Dikembalikan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh GATOT RAHARJO, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik, dibantu oleh NURUSSOBAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh SARI ENDAH ASTUTI, S.H., Penuntut Umum serta Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Wonosari, Ayah dari Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Anak,

NURUSSOBAH, S.H., M.H.

GATOT RAHARJO, S.H.,M.